

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi, Tugas dan Wewenang Pokok Polri

Sebelum mengetahui fungsi serta tugas dan wewenang pokok Polri, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian anggota Polri. Pengertian Anggota Polisi Negara Republik Indonesia diatur dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Anggota Polisi Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Fungsi

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan salah satu tugas fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penertiban hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Memperhatikan fungsi Kepolisian tersebut di atas jelas bahwa tugas Kepolisian tersebut hanya sampai pada keamanan dan ketertiban masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Kepolisian mempunyai dua fungsi utama, menurut C.H Niew Huis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi mempunyai dua fungsi utama yaitu:

1. Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi Negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketaatan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
2. Fungsi Represif atau pengendalian, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana dan menangkap pelaku-pelakunya dan kepada penyidik (yustisi) untuk penghukuman.

Sehubungan dengan kedua fungsi tersebut, maka dalam organisasi Kepolisian dibagi dua macam Kepolisian dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu:

a. Polisi Administratif

Polisi keamanan yang disebut juga dengan "Service Publik", Polisi tertib, Polisi berseragam. Tugas Polisi ini pada umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau penolongannya kepada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah dan menjaga ketertiban. Mengingat tugasnya yang sangat luas maka tindakannya tidak selalu berdasar wetdelijk, tetapi cukup dengan rectdelijk. Sedangkan orientasinya adalah pelayanan dan kesetaraan, oleh karena itu pengawasannya ada pada pejabat-pejabat pemerintah baik dari pusat maupun daerah.

b. Polisi Peradilan atau Reserse

Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya diproses di pengadilan. Oleh karena tugasnya itu,

polisi ini disebut "La Politice Judiciaire". Mengingat tugasnya bersifat represif yang dilakukan secara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse seperti pengamatan, observasi maka polisi ini disebut polisi yang tidak beruniform. Karena dalam tugasnya selalu menggunakan pakaian preman, di Indonesia Polisi ini disebut Reserse (reserse kriminal, reserse narkotika).

Polisi peradilan berbeda tugasnya dengan polisi administratif. Polisi yudicial ini tindakannya selalu berdasarkan undang-undang (ketentuan-ketentuan hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana). Polisi ini tugasnya ditujukan untuk menegakkan hukum pidana. Namun demikian Polisi mempunyai satu tujuan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat telah diatur secara jelas dalam pasal 1 angka 5 UU No. 2 Tahun 2002 adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaganya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina dan mengembankangkan poensi dan kekuatan masyarakat dalam menyangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan negara

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Agar fungsi Kepolisian itu dapat terwujud maka polisi harus dilengkapi dengan tugas dan wewenang. Dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 diatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas Kepolisian tersebut dapat dikatakan berjalan apabila fungsi kepolisian terwujud, namun tugas pokok Kepolisian Negara tersebut diberikan kewenangan. Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur mengenai Kepolisian yaitu:

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. meminta laporan dan atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyipkan barang teman untuk sementara waktu;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 15 ayat (2) mempunyai wewenang:
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi bermotor;
 - d. memberikan pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan membrantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam ruang lingkup tugas kepolisian;
3. Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan tugas kepolisian Negara di bidang penegakan hukum pidana mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 16 yaitu:

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. melakukan penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan dan memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. membantu dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka maupun saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberikan petunjuk dan bantuan kepada penyidikm pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan;
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dimaksud jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan;
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Pada saat melaksanakan kewenangan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kewenangannya.

B. Pengertian Narkoba dan Penggolongannya

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat berbahaya yang terdiri dari Narkotika, Psikotropika dan bahan berbahaya. Selain itu dalam kata-kata lain yang mempunyai makna yang sama yaitu : NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat

Adiktif) dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). Istilah NAPZA lebih tepat karena di dalam singkatan tersebut terdapat psikotropika obat yang biasanya digunakan untuk gangguan kesehatan jiwa namun obat ini termasuk obat yang sering disalahgunakan dan dapat menimbulkan adiksi (Idries, 2000 : 3). Macam-macam Narkoba antara lain:

1. Narkotika

Istilah Narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*“ yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketegantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

a. Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan. Beberapa narkotika yang termasuk dalam golongan I misalnya

tanaman *Papaver Somniferum L*, *Opium*, *Tanaman Koka (Daun Koka, Kokain Merah)*, *Heroin*, *Morpin*, dan *Ganja*.

b. Narkotika golongan II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Beberapa narkotika yang termasuk kedalam golongan II misalnya *Alfasetilmetadol*, *Benzetidin*, *Betametadol*.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Beberapa narkotika yang termasuk ke dalam golongan III misalnya *Asetildihidrokodeina*, *Dokstropoksifena*, *Dihidroko-deina*, *Etilmorfina* dan lain-lain.

Narkotika Untuk Pengobatan Terdiri Dari :

- 1) *Opium Obat*
- 2) *Codein*
- 3) *Petidin*
- 4) *Fenobarbital*

2. Psikotropika

Selain jenis Narkotika, di berbagai penjuru dunia terdapat obat-obatan yang bukan

Narkotika tetapi mempunyai efek dan bahaya yang sama dengan Narkotika yang disebut dengan istilah Psikotropika (Satgas Luhpem Narkoba Mabes Polri, 2001 : 4). Dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan yaitu :

a. Psikotropika Golongan I

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh : LSD, MDMA, dan *Masealin*.

b. Psikotropika Golongan II

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh : *Amfetamin*

c. Psikotropika Golongan III

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh : Kelompok *Hipnotik Sedatif (Barbiturat)*.

d. Psikotropika Golongan IV

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan

dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contoh : *Diazepam, Nitrazepam.*

3. Bahan Berbahaya

Bahan berbahaya adalah bahan kimia meledak, mudah menyala atau terbakar, oksidator, reduktor, racun korosif, timbulkan iritasi, sentilasi luka dan nyeri, timbulkan bahaya elektronik, karsiogenik, teratogenik mutagenik, etiologik atau biomedik (Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001 : 5-6).

Bahan berbahaya diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

a. Kelas 1 : Dapat menimbulkan bahaya yang fatal dan luas secara langsung dan tidak langsung, karena sulit penanganan dan pengamanannya.

Contoh: Pestisida, DDT dan lain-lain.

b. Kelas 2 : Bahan yang sangat mudah meledak karena gangguan mekanik.

Contoh : Minuman Keras, Spritus, Bensin dan lain-lain.

c. Kelas 3 : Bahan yang bersifat karsinogenik dan mutagenik.

Contoh : Zat pewarna, atau pemanis makanan dan lain-lain.

d. Kelas 4 : Bahan korosif sedang dan lemah.

Contoh : Kosmetik dan alat kesehatan.

C. Tindak Pidana Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya (Narkoba)

1. Tindak Pidana Narkotika

Landasan hukum bagi Polri untuk menangani kejahatan ini adalah undang-undang

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan dengan jelas hal-hal yang tidak diperbolehkan dan sanksi-sanksi dalam pelanggaran ini. Pasal yang penting tentang Narkotika adalah Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 yang ketentuan pidananya sebagai berikut :

- a. Pasal 111 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b. Pasal 112 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- c. Pasal 113 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Pasal 114 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- e. Pasal 115 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- f. Pasal 116 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. Pasal 117 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- h. Pasal 118 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- i. Pasal 119 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- j. Pasal 120 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- k. Pasal 121 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- l. Pasal 122 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- m. Pasal 123 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- n. Pasal 124 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- o. Pasal 125 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- p. Pasal 126 ayat (1), menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Tindak Pidana Psicotropika

Maraknya peredaran obat psicotropika jenis *ecstasy* dalam pasaran bebas di Indonesia akhir-akhir ini makin membuat waswas petugas, apalagi bagi pengedar obat-obatan ini tidak dapat dijangkau dengan pasal-pasal yang ada dalam UU nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, karena dalam pasal-pasalnya tidak menyebutkan

bahwa *ecstasy* termasuk golongan narkotika. Sebenarnya masalah *ecstasy* dapat diajukan ke pengadilan dengan dasar hukum :

1. Pengedar atau Penjual

- a. Pasal 80 (4b), 81 (2) dan UU Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, sanksi pidana 15 tahun dan atau denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Pasal 204 KUHP, sanksi pidana 15 tahun menyebabkan orang mati sanksi pidana seumur hidup atau denda 20 tahun.

2. Sedangkan penindakan pada prinsipnya ketentuan pidana dalam UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika lebih berat dibandingkan dengan pidana obat keras :

a. Pasal 59, Barangsiapa :

- 1) Menggunakan psikotropika I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) atau memproduksi dan / atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau
- 2) Mengedarkan psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau
- 3) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah). Jika pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar) rupiah.

b. Pasal 62, Barangsiapa :

Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

- 1) Membantu pengedar / pemakai seperti diskotik, pasal 55 atau 56 KUHP.

2) Penyelundup

Pasal 102 UU Nomor 7 tahun 1995 tentang kepebeanaan sanksi pidana 8 tahun dan denda Rp. 500 juta.

3. Tindak Pidana Bahan Berbahaya

Landasan hukum bagi Polri untuk menangani kejahatan ini adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Bahan Berbahaya. Pasal yang penting dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 82 (2) Hrf c
Memproduksi, mengedarkan kosmetika tanpa memenuhi standar persyaratan ancaman 5 tahun, denda 100 juta.
2. Pasal 82 (2) Hrf e
Memproduksi, mengedarkan bahan mengandung zat Adiktif tidak memenuhi standar ancaman 5 tahun, denda 100 juta.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No : 453 / MENKES / PEN / 1983 Tanggal 16 September 1983 Tentang Bahan-bahan Berbahaya.

D. Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Djajoesman (1999 : 5-6) Penyalahgunaan narkoba pada umumnya dikarenakan zat-zat tersebut menjanjikan sesau yang memberi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan , walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu, adapun penyalahgunaan tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Lingkungan Sosial

- a. Motif ingin tahu, bahwa remaja mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya, misalnya ingin tahu rasanya narkotika, psikotropika maupun obat-obat berbahaya.

- b. Kesempatan, karena kesibukan kedua orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau akibat *broken home*, kurang kasih sayang. Maka dalam kesempatan tersebut kalangan remaja berupaya mencari pelarian dengan cara menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya.
- c. Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan rasa kasih sayang terhadap putra-putrinya terkadang orang tua memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, namun hal itu disalahgunakan untuk memuaskan segala keingintahuan dirinya antara lain berawal dari minuman keras kemudian menggunakan narkotika maupun psikotropika.

2. Kepribadian

- a. Rendah diri, rasa rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutupi kekurangan dan agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya, kemudian melakukan dengan cara menyalahgunakan narkotika, psikotropika maupun obat-obat berbahaya sehingga merasa mendapat apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani.
- b. Emosional, emosi remaja pada umumnya masih labil apalagi pada masa pubertas, pada masa-masa tersebut biasanya ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tuanya, disisi lain masih ada ketergantungan dengan orang tua untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga hal itu berakibat timbulnya konflik pribadi.
- c. Mental, lemahnya mental seseorang akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya untuk bertindak dan atau berbuat hal-hal yang negatif, sehingga

pada gilirannya tanpa terasa bahwa dirinya telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika maupun obat-obat berbahaya, karena hal itu apabila tidak dilakukan dirinya merasa tidak dapat mengimbangi perilaku dalam lingkungan dan dirinya merasa diasingkan.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief (2007 : 77) bahwa:

“Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.

Lanjut menurut Barda Nawawi Arief (2007 : 77) ,bahwa:

“Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa (*social welfare*) dan (*social defence*)”.

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa (2001 : 16) bahwa “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).”

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa (2001 : 16-17) itu meliputi :

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecendrungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung kerana rasa takut disebut hukuman. Entah mengakibatkan ketidakmampuan fisik atau tidak, itu tergantung pada bentuk hukumannya.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy Bentham (2006 : 307) bahwa yang mengemukakan bahwa “Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain pun untuk berbuat kejahatan.”

F. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*”. *Strafbaar Feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *Straf*, *Baar* dan *Feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah tindak pidana telah lazim digunakan dan merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan (Adami Chazawi, 2002: 67).

Dibawah ini akan diberikan pendapat dari ahli hukum pidana mengenai rumusan tindak pidana antara lain:

- a. Menurut D. Simon (dalam Sudarto, 1990 : 40) unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:
 1. perbuatan manusia (*positif* atau *negatif* : berbuat atau tidak berbuat atau mebiarkan),
 2. diamcam dengan pidana (*strafbaar gesteld*),
 3. melawan hukum (*onrechtmatig*),
 4. dilakukan dengan kesalahan (*wet schuld in verband stund*),
 5. oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvaat baar person*).

b. Menurut Van Hamel (dalam Sudarto, 1990 : 41) unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
2. melawan hukum,
3. dilakukan dengan kesalahan, dan
4. patut dipidana.

c. Sedangkan menurut H.B. Vos Hamel (dalam Sudarto, 1990 : 41) strafbaar feit hanya berunsurkan:

1. kelakuan (*gedraging*) manusia,
2. diancam pidana dalam undang-undang.

Diantara sarjana Indonesia tentunya ada yang memberikan pendapat mengapa memilih istilah tersebut sebagai terjemahan dari strafbaar dan feit yang kemudian diterjemahkan. Beberapa pendapat sarjana itu antara lain:

1. Pendapat Moeljatno dan Ruslan Saleh

Prof. Moeljatno (dalam E. Y Kanter dan S. R. Sianturi, 2002 : 206) : memakai istilah "perbuatan pidana" dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Hukum, maka di hukum berarti: berech, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan straf, pidana karena perbuatan-perbuatan perdatapun diadili. Maka beliau memilih untuk memakai istilah pidana sehingga singkatan dari yang dapat dipidana.
- b. Perkataan perbuatan sudah lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkannya adalah "handeling" atau "degraging" seseorang, mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tidak berarti langkah dan baru alam bentuk tindak tanduk tingkah laku.

2. Pendapat Utrecht

Utrecht menunjukkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handeling* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaku* atau *niet - doen*, negatif) maupun akibatnya.

3. Pendapat Satochid

Satochid kartanegara (dalam E. Y Kanter dan S. R. Sianturi, 2002 : 206), Satochid memakai istilah perbuatan pidana, karena istilah tindak (*tindakan*), meliputi pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).

Kemudian para sarjana tersebut memberikan rumusan terhadap tindak pidana tersebut antara lain:

- a. Moeljatno, memberikan rumusan terhadap tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana secara mutlak yang termasuk unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek sifat melawan hukum (Moeljatno, 1995 : 17).
- b. T. Tresna (dalam Moeljatno, 1995 : 17) mengatakan, tindak pidana merupakan sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-perturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

- c. Wirjono Projodikoro, merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku itu harus dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana (Wirjono, 1996 : 45).
- d. Komariah E.Saprdjaja, merumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu (Chairul Huda, 2006: 25).

Sungguhpun telah banyak rumusan yang telah untuk memberikan batasan defenisi suatu tindak pidana, namun tentu perlu diperhatikan untuk menguraikan adanya unsur-unsur yang melatar belakangi pengertian tersebut. Seperti yang telah diuraikan di atas istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau penindakan. Artinya adalah orang yang telah melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu disebut petindak. Mungkin suatu tindakan dapat dilakukan oleh seseorang dari satu golongan jenis kelamin saja atau seseorang dari golongan yang bekerja pada negara/pemerintah/pegawai negeri, militer, nakhoda dan sebagainya, atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi suatu status atau kwalifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari "barang siapa" atau seorang dari suatu golongan tertentu.

Aturan petindak dari suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan. Selain dari pada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat tubuh lainnya sehingga terwujud sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan

tindakan tersebut. Atau setidaknya-tidaknya oleh kepatutan masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela.

Bentuk hubungan kejiwaan itu dalam hukum pidana disebut kesengajaan dan kealpaan. Dengan pendek dapat dikatakan kepada petindak adanya unsur kesalahan. Tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum, dari tindakan tersebut. Setiap tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung maupun tidak langsung terkena tindakan itu.

Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa. Apabila penguasa itu tidak mau turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut akan merupakan suatu kekacauan yang tidak akan habis-habisnya. Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan tindak pidana (delik). Untuk itu diperlukan dua syarat sebagaimana yang telah disinggung di atas, yaitu sifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian rumusan tindak pidana menjadi jelas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dijatuhkan pidana kalau tidak bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidanya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan suatu tindak pidana. Hal ini unsur yang

berada diluar undang-undang atau yang tidak tertulis. Pembuat undang- undang menjadikan sifat melawan hukum itu menjadi unsur-unsur yang tertulis. Dalam suatu ketentuan pidana, pembuat undang-undang tidak selalu merumuskan perbuatan yang dapat dipidana saja.

Seseorang melakukan suatu tindakan sesuai yang dikehendaknya, dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan. Lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan ditentukan. Artinya dipandang dari suatu tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum dalawarsa). Dipandang dari sudut keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tindakan tercela. Dengan kata lain suatu tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu ketentuan tindak pidana Indonesia.

Dalam perbuatan manusia bukanlah hanya sebatas mempunyai keyakinan atau niat tetapi hanya melakukan saja dapat dipidana. Perbuatan yang jelas dapat dianggap sebagai perbuatan manusia dan perbuatan badan hukum. Dari uraian tersebut di atas secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:

- 1) Subjek,
- 2) Kesalahan,
- 3) Bersifat melawan hukum,

- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan undang-undang dan terhadap pelanggarnya dikenakan pidana,
- 5) Waktu dan tempat keadaan.

Dengan demikian dapatlah dirumuskan pengertian dari tindak pidana berdasarkan unsur-unsur yang telah dijabarkan tersebut, yakni: Suatu tindakan atau perbuatan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau yang diharuskan dengan pidana oleh undang-undang dimana perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan disertai dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur formal meliputi :

- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit

dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.